

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA

Taupiqqurrahman<sup>1</sup>, Alivia Putri Aina, Syamsul Hadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [taupiqqurrahman@upnvj.ac.id](mailto:taupiqqurrahman@upnvj.ac.id)

## Abstrak

Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta tidak dijelaskan secara terperinci sehingga terdapat pelanggaran yang kerap terjadi. Perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran modifikasi ciptaan pihak asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti, pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan Pendekatan Undang-Undang yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pendekatan Kasus dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Temuan hasil penelitian ini ialah : (a) Pengaturan mengenai modifikasi karya cipta yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 dikaitkan dengan kasus pelanggaran modifikasi karya cipta yang terdapat dalam objek wisata Rabbit Town di Jawa Barat (b) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak asing yang menjadi korban pelanggaran hak cipta modifikasi ciptaan yang digunakan tanpa izin di Indonesia dengan dibutuhkannya peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa hak cipta internasional yang diatur dalam perjanjian Konvensi Bern dan TRIPs Agreement (c) Penyelesaian hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana penerapan hukum pidana yang diberikan.

*Kata kunci:* Modifikasi Karya Cipta, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta

## Abstract

*The settings regarding the modification of copyrighted works are not explained in detail so that there are frequent violations. Copyright protection regarding violations of foreign creation modifications carried out without permission in Indonesia is an important and interesting discussion to study, because Indonesia is one of the member countries that are members of WIPO (World Intellectual Property Organization). The research method used is normative research with a legal approach, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and Case Approach with Decision Number 31/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The findings of this study are: (a) Regulations regarding the modification of copyrighted works contained in Law no. 28 of 2014 is associated with a case of*

*violation of copyright modifications contained in the Rabbit Town tourist attraction in West Java (b) Legal protection provided against copyright infringement of foreign creations modifications used without permission in Indonesia with the need for regulations that can resolve copyright disputes international agreements regulated in the Berne Convention and the TRIPs Agreement (c) Legal settlements carried out by referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and how to apply the given criminal law.*

**Keywords:** *Modification of Copyright, Legal Protection, Copyright Infringement*

## 1. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya perkembangan zaman akhirnya memaksa suatu individu untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Sebagaimana yang diketahui, manusia disebut sebagai *homo faber* yang berarti memiliki suatu kemampuan untuk membuat sesuatu baik seperti alat-alat teknis dan juga kreasi yang bersifat artistik. Konsep pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan telah sesuai dengan persepsi dan juga teori yang mendasari tentang arti dan fungsi dari manusia itu sendiri. Suatu paham kapitalisme menyebutkan bahwa manusia sebagai *human capital*, hal tersebut selaras dengan teori modernisasi yang menjadikan manusia sebagai suatu produksi dan dikembangkan melalui kebijakan dengan slogan *human investment*. Suatu paham rasionalisme menempatkan manusia sebagai *unlimited human being* terutama dalam kecerdasan intelektual yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Manusia memiliki kemampuan untuk membuat suatu kreasi yang bersifat artistik. Artistik sangat identik dengan suatu karya seni, hal itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk berkesenian. Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Dengan adanya keistimewaan yang dimiliki tersebut membuat manusia memiliki hak yang harus dihargai dan juga dihormati. Salah satu peraturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya yaitu dengan adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kekayaan intelektual merupakan suatu kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia untuk membuat suatu karya. Karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan dari kecerdasan manusia memiliki nilai jual bagi kehidupan manusia, sehingga hal tersebut dapat dianggap suatu aset yang bersifat komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak privat (*private rights*) seseorang yang dapat menghasilkan suatu karya intelektual. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) berfungsi untuk melindungi kekayaan intelektual suatu individu dengan menggunakan instrumen hukum yang ada, yakni seperti Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>2</sup>

Hak istimewa yang diberikan kepada individu HKI bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil karya yang diciptakannya dengan harapan individu tersebut

<sup>1</sup> Muthia Septarina, 'Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual', (2016) 3 (2) Jurnal Al'Adl 50.

<sup>2</sup> Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, 'Pengertian KI dan HKI', <<http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>> diakses pada 20 Mei 2021.

dapat terus mengembangkan karya yang telah dibuatnya sehingga dengan adanya HKI kepentingan suatu masyarakat dapat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menerapkan adanya bentuk dokumentasi atas kreativitas manusia yang dihasilkan sehingga tidak terjadinya tindak penjiplakan karya tersebut atau yang sering dikenal dengan plagiarisme. Di negara Indonesia, perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan perundang-undangan KI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber budaya hasil karya intelektual yang harus dilindungi oleh hukum. Kekayaan tersebut bukan hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi juga untuk tujuan komersial yang melibatkan para penciptanya. Oleh karena itu, karya seni dan budaya yang dilindungi bukan hanya meningkatkan kesejahteraan penciptanya, melainkan juga bagi bangsa dan negara.

Dengan adanya peraturan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan para inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. Dapat memberikan suatu bentuk penghargaan atas keberhasilan dari usaha untuk menciptakan atau membuat karya intelektual;
3. Mampu mempromosikan publikasi invensi atau karya dalam bentuk dokumen Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat terbuka bagi masyarakat umum;
4. Mampu menumbuhkan upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
5. Dapat memberikan perlindungan hukum terkait adanya tindakan menyimpang seperti plagiarisme suatu karya intelektual;

Semakin berkembangnya zaman, semakin minim juga kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya seseorang sehingga sering kali terjadi tindakan menyimpang yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya tersebut. Tanpa kita sadari, terdapat berbagai kasus di masyarakat yang terindikasi melakukan pelanggaran Hak Cipta orang lain baik itu berupa tulisan, seni, lagu, ataupun bentuk karya lainnya. Contoh kecil pelanggaran mengenai hak cipta yang sering dilakukan oleh masyarakat dan dianggap lumrah yaitu seperti menonton film di situs ilegal, membeli buku palsu, atau membuat salinan dari buku karya seseorang untuk digunakan sendiri atau bahkan disebarluaskan. Masalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) menjadi permasalahan yang harus ditangani.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) merupakan sebuah organisasi yang dibawah oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertugas untuk menangani masalah terkait kekayaan intelektual, dan Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi tersebut. Sampai sekarang terdapat 192 negara yang berpartisipasi dalam

WIPO untuk merundingkan terkait perjanjian dan aturan internasional, dan kebijakan yang terkait dengan kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Sekretariat WIPO berlokasi di Jenewa, Swiss. Mereka mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan WIPO, dan mengimplementasikan dua puluh empat perjanjian internasional yang telah disepakati dan memfasilitasi negosiasi tentang kesepakatan baru yang diusulkan yang berkaitan dengan Hak Cipta, Paten dan Merek Dagang. Pada tahun 2000, negara-negara yang menjadi anggota WIPO telah membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC), dan pada 2009 mereka sepakat untuk merumuskan instrumen hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan efektif terhadap pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional (Folklore). Instrumen yang dapat direkomendasikan kepada anggota WIPO sebagai perjanjian formal yang mengikat negara-negara yang meratifikasi.

Permasalahan mengenai Kekayaan Intelektual masih banyak sekali terjadi. Hukum diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Dengan adanya berbagai peraturan hukum, diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki terkait menciptakan karya intelektual karena telah terdapat aturan hukum yang memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, permasalahan mengenai hak cipta merupakan permasalahan yang banyak dijumpai dan menjadi sorotan di masyarakat, salah satunya pelanggaran hak cipta mengenai modifikasi karya cipta. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini yaitu pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh suatu tempat objek wisata *Rabbit Town* yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasusnya disebutkan bahwa pihak *Rabbit Town* mendirikan obyek wisata tersebut karena terinspirasi dari seniman dunia asal Jepang, ahli instalasi Chris Burden, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata hasil karya yang diciptakan oleh pihak *Rabbit Town* tidak memenuhi unsur modifikasi ciptaan sehingga hal tersebut dianggap meniru karya cipta seniman Chris Burden.

Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi ciptaan pihak asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti. Pasalnya Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang tergabung dalam WIPO dan studi kasus yang diangkat dalam penulisan ini melibatkan negara asing sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas suatu konsep karya cipta milik pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia tanpa mencantumkan sumbernya. Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak cipta suatu obyek wisata dan mengangkat kasus *Rabbit Town* dalam penulisannya, namun penelitian tersebut hanya menyajikan terkait pengaturan itikad baik dalam inspirasi suatu konsep obyek wisata milik pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia. Dengan itu, tulisan ini dibuat dengan maksud untuk menambah dan melengkapi kajian terdahulu mengenai perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi obyek wisata ciptaan pihak asing yang dilakukan di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan menambahkan beberapa rumusan masalah yang sekiranya penting untuk dibahas lebih lanjut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan serta menawarkan suatu perspektif baru dalam hal mengenai perlindungan hak cipta milik asing yang disalahgunakan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai pelanggaran hak cipta terkait modifikasi karya cipta milik pihak asing yang dilakukan di Indonesia dengan menjawab tiga pertanyaan, yaitu: **Pertama**, bagaimana pengaturan hukum terkait modifikasi karya cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. **Kedua**, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak asing yang menjadi pihak atas pelanggaran hak cipta suatu modifikasi obyek wisata asing yang digunakan di Indonesia tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumbernya. **Ketiga**, bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta modifikasi obyek wisata ciptaan pihak asing yang dilakukan di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>3</sup> Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk mencari tahu sesuatu dengan menggunakan akal pikiran secara seksama dengan mengharapkan suatu tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat, serta menganalisis hingga tersusun suatu laporan.<sup>4</sup> Dalam suatu penelitian hukum memerlukan sebuah metode penelitian yang digunakan oleh seorang penulis demi menunjang hasil penelitian untuk mencapai tujuan suatu penelitian hukum. Metodologi penelitian adalah metode pemecahan masalah penelitian secara sistematis. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah studi tentang bagaimana melakukan penelitian secara ilmiah.<sup>5</sup> Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Modifikasi Karya Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perlindungan hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk:

1. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya yang digunakan untuk kepentingan umum;
2. Tetap menggunakan nama asli atau nama alias pencipta dalam karyanya;
3. Tetap mempertahankan haknya bila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya;

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2010) 44.

<sup>4</sup> Abu Achmadi, Cholid, dan Narbuko, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Bumi Aksara 2003) 1.

<sup>5</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Kencana 2016) 83.

Masa perlindungan tersebut diberikan tanpa adanya batasan waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. Hak moral yang terdapat dalam hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pencipta karya yang merupakan pemegang hak cipta agar mampu untuk mengendalikan presentasi dan modifikasi terhadap karya ciptaannya. Modifikasi karya cipta dalam UU No.28 Tahun 2014 diperbolehkan dan dilindungi apabila karya adaptasi tersebut memenuhi unsur modifikasi dan mendapat izin lisensi dari pemilik karya cipta yang asli. Jika terdapat bukti bahwa modifikasi yang dilakukan tidak mendapat izin lisensi maka hal tersebut termasuk kedalam penggandaan suatu karya cipta dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Yang dimaksud dengan modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Modifikasi sebuah karya yang dilakukan tanpa izin dapat termasuk kedalam penggandaan suatu karya cipta. Penggandaan suatu karya cipta yang dilakukan tanpa izin dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat 3 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Di Indonesia, masalah hak cipta merupakan masalah yang sering dijumpai dan menjadi fokus perhatian masyarakat. Salah satunya yang sangat menyedot perhatian khususnya masyarakat Kota Bandung adalah konsep dari objek wisata *Rabbit Town* yang dikelola oleh Kagum Grup dibawah pimpinan Hendry Husada didirikan pada 11 januari 2018 di jalan Rancabentang No.30, Ciumbuleuit, Bandung. Tempat wisata yang baru buka beberapa bulan ini terkenal meniru seniman-seniman ternama dunia seperti seniman asal Jepang Yayoi Kusama, ahli instalasi Chris Burden, Colette Miller, dan karya seni yang ada di museum-museum populer dunia seperti Museum Ice Cream yang ada di Los Angeles dan New York dan Los Angeles Country Museum of Art (LACMA).

Terdapat beberapa spot foto yang sangat mirip yaitu: lukisan dengan gradasi warna-warni yang pertama kali diperkenalkan oleh Colette Miller pada tahun 2012 di Los Angeles dengan karya berjudul “*Richmond Virginia Wings*”, lalu pada 2018 *Rabbit Town* memamerkan lukisan mural yang serupa. Sedangkan ruang foto warna-warni ini dikenal dunia sebagai karya Yayoi Kusama dengan nama “*Obliteration Room*” seniman asal Jepang yang salah satu karyanya-pun dipajang di Museum Macan Jakarta. Tidak hanya itu, Lampu gantung bentuk *Cone Ice Cream* ini juga merupakan instalasi yang pertama kali dihasilkan di Museum of Ice Cream New York. Begitu juga dengan mural pohon pisang dan palem ini berasal dari Museum of Ice Cream Los Angeles. Kemudian, instalasi seni yang sangat ikonik berupa pisang berwarna merah muda dan kuning juga

merupakan karya asli dari Museum of Ice Cream Los Angeles. Terakhir, *Urban Installation* milik Chris Burden yang merupakan ikon LACMA (Los Angeles Country Museum of Art) yang dinilai sangat mirip dengan *Love Light* di *Rabbit Town*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, objek wisata *Rabbit Town* Bandung, Jawa Barat telah memenuhi unsur Ciptaan tersebut. Namun, instalasi *Love Light* diduga memiliki kesamaan dengan karya seni *Urban Lights* milik Chris Burden yang ditampilkan di LACMA, karya seni Patricco Sticker Room memiliki kesamaan dengan *Obliteration Room* milik Yoyoi Kusuma, Karya Seni *Jungle Arena* yang memiliki kesamaan dengan *Palm Mural* yang terdapat di MOIC, serta *Pink Ice Cream* yang di dalamnya terdapat instalasi berbentuk es krim dan instalasi berbentuk buah pisang berwarna merah muda dan kuning serupa dengan *The Cone Installation* dan *Banana Split* memiliki kesamaan dengan MOIC.



**Gambar 1**

Dalam gambar 1 tersebut terdapat instalasi bernama *Pink Ice Cream Banana* yang berada di *Rabbit Town* yang dirasa sangat mirip dengan instalasi *Banana Split Room* yang berada di Museum of Ice Cream (MOIC) Los Angeles.



**Gambar 2**

Dalam gambar 2 tersebut terdapat instalasi *Love Light* yang berada di *Rabbit Town*. Dalam gambar tersebut dapat terlihat jelas kesamaan gambar antara instalasi *Love Light* dengan *Urban Light* karya Chris Barde.



**Gambar 3**

Dalam gambar 3 tersebut terdapat instalasi Patricco Sticker Room yang berada di *Rabbit Town* yang dirasa sangat mirip dengan Obliteration Room Karya Yoyoi Kusuma.



**Gambar 4**

Dalam gambar 4 diatas terdapat spot foto Jungle Arena Rabbit Town yang memiliki perpaduan dedaunan warna merah muda dengan latar berwarna kuning memang membuat spot ini berkesan sangat girly. Namun sayangnya spot ini juga dianggap mirip dengan Palm Mural di MOIC Los Angeles.



**Gambar 5**

Pada gambar 5 diatas lagi-lagi terdapat instalasi pada *Rabbit Town* yang dianggap sangat mirip dengan instalasi Ice Cream Light yang berada di MOIC Los Angeles.

Menurut Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dan Kepala Pusat Studi Rancang Reka Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti keduanya sepakat bahwa karya seni instalasi yang terdapat dalam



objek wisata Rabbit Town di Bandung, Jawa Barat merupakan Modifikasi Ciptaan dengan mengambil sebagian substansial nya. Sedangkan seni instalasi yang terdapat di ruangan bertema Pink Ice Cream menurutnya memiliki kesamaan pada bentuknya dengan instalasi di MOIC sehingga menimbulkan kesan yang sama dan tidak ada Modifikasi Ciptaan di sana. Jika dilihat secara seksama, memang tidak ada modifikasi yang dilakukan oleh obyek wisata *Rabbit Town*.

Modifikasi Ciptaan termasuk suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 huruf. Namun berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta dalam hal Modifikasi Ciptaan Pencipta berhak mempertahankan hak nya yaitu dengan melakukan izin kepada Pencipta. Obyek wisata *Rabbit Town* benar mengalami perubahan secara fisik sesuai dengan definisi modifikasi, namun objek wisata tersebut tidak memenuhi kriteria Modifikasi Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena pihak *Rabbit Town* tidak memiliki Izin maupun pemegang lisensi yang sah terhadap seniman yang asli sesuai pasal 80 mengingat *Rabbit Town* di Bandung bersifat komersial. Sehingga instalasi yang berada di obyek wisata *Rabbit Town* yang telah ditampilkan diatas bukan termasuk kedalam modifikasi ciptaan, melainkan termasuk tindakan meniru secara keseluruhan

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Asing Yang Menjadi Pihak Atas Pelanggaran Hak Cipta Suatu Modifikasi Ciptaan Pihak Asing Yang Digunakan di Indonesia Tanpa Izin**

Di negara Indonesia, perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual telah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang beruang lingkup terkait benda yang dilindungi yang paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesastraan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>6</sup>

UUHC secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. UUHC juga menetapkan batasan tertentu untuk melindungi individu dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh UUHC.<sup>7</sup>

Perlindungan hak cipta merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi baik secara nasional maupun secara internasional. Dalam perjanjian Jenewa yang dilaksanakan pada September 1990, *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).<sup>8</sup> Di era globalisasi pasca GATT (*General agreement on*

<sup>6</sup> Nurul Liza Anjani, 'Perlindungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta' (2019) 8 (2) Law Reform 138.

<sup>7</sup> Handy Awaludin Prandika, 'Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta' (2015) 3 (1) Jurnal Lex Privatum 53.

<sup>8</sup> Kadek Julia Mahadewi, 'Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali' (2015) 4 (2) Jurnal Magister Hukum Udayana 231.

*Tariff and Trade*) dan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting dalam struktur kelembagaan WTO yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.<sup>9</sup>

Perlindungan hak cipta internasional dimulai pada pertengahan abad ke sembilan belas berdasarkan perjanjian bilateral. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* pada tanggal 9 September 1886. Konvensi Bern adalah perjanjian internasional tertua di bidang hak cipta dan terbuka untuk diratifikasi oleh semua negara. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan Konvensi Bern dengan persyaratan terhadap Pasal 33 ayat (1) (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 Pasal 1).<sup>10</sup> Konvensi Bern diadakan dengan tujuan untuk melindungi seluruh karya sastra maupun ilmu pengetahuan. Uni Konvensi Bern (*Bern Convention Union*) 1948 dalam pasal 2 ayat 4 menyatakan karya-karya yang disebut dalam pasal ini akan menerima perlindungan dalam semua negara persatuan (Persatuan Hak Cipta Bern). Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta dan wakil serta kuasanya yang sah.

Negara Indonesia merupakan bagian dari anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Dalam WIPO sendiri telah dijelaskan bahwa Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya haruslah merupakan karya asli. Karya orisinal artinya benar-benar merupakan ekspresi asli penciptanya, yaitu karya tersebut benar-benar ciptaan sendiri, bukan menjiplak karya atau materi orang lain yang sudah menjadi ranah publik. Makna sesungguhnya dari orisinalitas dalam UU hak cipta berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Dalam setiap kasus orisinalitas dapat berhubungan dengan bentuk ekspresi dan tidak dengan ide-ide yang mendasarinya.<sup>11</sup>

Menurut hukum Indonesia yang mengatur Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya melindungi hak-hak daripada warga negara Indonesia melainkan juga hak-hak dari pihak di luar Indonesia, hal tersebut diatur dalam UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa UU Hak Cipta ini berlaku terhadap: "Pasal 2 sub (b) : semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia" "Pasal 2 sub (c) : Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan: 1. negaranya memiliki perjanjian bilateral dengan negara Indonesia tentang perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau 2. negaranya dan negara Republik Indonesia adalah pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama untuk perlindungan Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait". Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut, kalimat "perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta" merujuk pada Konvensi Berne yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern. Dalam pasal 5 ayat (1) Konvensi Berne,

<sup>9</sup> Oksidelfa Yanto, 'Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual' (2015) 4 (2) Jurnal Yustisia 749.

<sup>10</sup> Oksidelfa Yanto, 'Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan' (2016) 6 (1) Jurnal Citra Hukum 116.

<sup>11</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube' (2017) 6 (4) Jurnal Magister Hukum Udayana 510.

Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yang berasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional, yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta.<sup>12</sup>

Perjanjian multilateral, termasuk Konvensi Bern dan TRIPs Agreement mengatur konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar lahirnya hak atas hak cipta adalah karena suatu gagasan dituangkan atau diwujudkan dalam secara nyata (*tangible form*). Tidak seperti paten, merek dagang, desain industri, desain sirkuit terpadu, dan hak kekayaan intelektual lainnya, pengakuan lahirnya hak cipta tidak memerlukan prosedur atau sertifikasi tertentu. Lahirnya hak tersebut memerlukan tata cara tertentu, yaitu permohonan pemberian hak diajukan terlebih dahulu. Dalam buku pedoman yang diberikan oleh Program Pelatihan Kejuaraan Indonesia dan Australia tahap kedua, menyebutkan bahwa salah satu konsep dasar Undang-undang hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, informasi atau fakta, hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi dimana ide, informasi atau fakta dituangkan. Ini tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) TRIPs yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta mencakup ekspresi karya, bukan ide, prosedur, metode implementasi, atau konsep serupa.

Di tingkat Internasional, Indonesia berpartisipasi sebagai anggota dalam:

- a. *Perjanjian untuk membentuk Organisasi Perdagangan Dunia, yang mencakup hak kekayaan intelektual terkait perdagangan, selanjutnya TRIPS, menyetujui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.*
- b. *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997*
- c. *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997*
- d. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.*
- e. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);*

Setelah Auteurswet 1912 dihapuskan, undang-undang hak cipta nasional diumumkan. Dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah Indonesia mengumumkan empat Undang-Undang Hak Cipta, yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang baru, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 bahwa, Undang-Undang ini berlaku terhadap<sup>13</sup>:

- a. semua karya dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia

<sup>12</sup> Felicita Dwina A, 'Perlindungan Hak Cipta Milik Asing Atas Buku dan Software Terhadap Tindakan Penggandaan Oleh WNI Tanpa Izin Dikaitkan Dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Prinsip-Prinsip Hukum' (Tesis Universitas Diponegoro 2018)

<sup>13</sup> Khoiril Hidayah, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis' (2017) 5 (1) Jurnal De Jure 7.

- b. semua karya dan produk Hak Terkait bukan warga negara atau penduduk Indonesia, juga bukan badan hukum Indonesia yang pertama kali diumumkan di Indonesia.
- c. penggunaan seluruh ciptaan atau produk yang berkaitan dengan hak karya dan/atau produk yang berkaitan dengan hak bukan warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, atau badan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Negeranya memiliki perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia tentang perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait
  - 2) Negeranya dan negara Republik Indonesia adalah pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama tentang perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, kalimat “perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta” merujuk pada Konvensi Berne yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern.

Dalam kasus *Rabbit Town*, Pihak asing dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Amerika Serikat tentang Hak Cipta. Pihak Asing dan Pihak Indonesia merupakan bagian dari anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) akan tetapi tidak adanya perjanjian diantara para pihak apabila terjadi sengketa hukum maka akan diselesaikan dibawah wewenang WIPO, maka penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara Pihak Asing dengan Pihak Indonesia adalah bisa dengan mediasi atau arbitrase internasional.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam karya seni, hal tersebut sejalan dengan keanekaragaman suku dan budaya yang terdapat di negara Indonesia. Kekayaan seni budaya tersebut merupakan kekayaan intelektual. Di Indonesia, perlindungan mengenai kekayaan intelektual telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai karya ciptaan seseorang dinilai sangat minim sehingga ditemukan banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi Salah satu permasalahan utama dalam hak cipta yaitu mengenai penggandaan karya cipta. Penggandaan karya cipta dapat terjadi melalui berbagai cara salah satunya yaitu melalui modifikasi karya cipta yang dilakukan tanpa izin lisensi

##### B. Saran

1. Dalam pendaftaran hak cipta, harus mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal tersebut sebagai upaya pencegahan timbulnya permasalahan dikemudian hari.

Penelitian ini masih minim referensi, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Achmadi A, Cholid, dan Narbuko, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Bumi Aksara 2003).
- Friedman W, *Teori dan Filsafat Umum* (Raja Grafindo 1996).
- Harjono. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan* (Raja Grafindo Persada 2008).
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum*. (ed Revisi, Prenada Media 2009).
- Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001).
- Sunggono B, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2010).
- Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press 1981).
- Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia 1986).
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Kencana 2016).

#### Artikel

- Anak AMSD, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube'(2017) 6 (4) Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Felicita Dwina A, 'Perlindungan Hak Cipta Milik Asing Atas Buku dan Software Terhadap Tindakan Penggandaan Oleh WNI Tanpa Izin Dikaitkan Dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Prinsip-Prinsip Hukum' (Tesis Universitas Diponegoro 2018).
- Handy AP, 'Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta' (2015) 3 (1) Jurnal Lex Privatum.
- Kadek JM, 'Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali' (2015) 4 (2) Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Khoirul H, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis' (2017) 5 (1) Jurnal De Jure.
- Nurul LA, 'Perlindungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta' (2019) 8 (2) Law Reform.
- Oksidelfa Y, 'Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual' (2015) 4 (2) Jurnal Yustisia.
- Oksidelfa Y, 'Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan'(2015) 3 (1) Jurnal Cita Hukum.
- Oksidelfa Y, 'Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan' (2016) 6 (1) Jurnal Citra Hukum.
- Septarina M, 'Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual' (2016) 3 (2) Jurnal Al'Adl

**Internet**

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, 'Pengertian KI dan HKI', <<http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/>> diakses pada 20 Mei 2021

**Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

**Peraturan & Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Bern Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997